



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong yang memuat kerangka sistematis dan terukur dalam mendukung arah pembangunan daerah untuk periode 2025–2029. Pada bab ini, dirumuskan secara hierarkis tujuan dan sasaran strategis yang menjadi cerminan mandat kelembagaan Bappeda sekaligus respons terhadap kebutuhan tata kelola perencanaan pembangunan yang efektif dan partisipatif. Penyusunan tujuan dan sasaran tersebut dilengkapi dengan strategi serta arah kebijakan yang terintegrasi sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan ini disusun secara adaptif terhadap dinamika tantangan pembangunan serta ditujukan untuk memperkuat peran Bappeda dalam memastikan tercapainya target pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

III.1. Tujuan Renstra PD

Dalam proses penyusunan rencana strategis pembangunan daerah, perumusan tujuan menjadi langkah awal yang sangat penting untuk menentukan arah dan konsistensi pelaksanaan kebijakan dan program Bappeda Kabupaten Rejang Lebong selama lima tahun ke depan. Tujuan tersebut merupakan penjabaran konkret dari visi dan misi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025–2029, dan menjadi dasar dalam merumuskan sasaran, program prioritas, serta kegiatan pembangunan yang terarah.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran teknis dan strategis dalam bidang perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong memegang peran sentral dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan sektoral, menyelaraskan perencanaan lintas wilayah, serta memastikan agar arah pembangunan berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan tidak hanya mencerminkan fungsi kelembagaan Bappeda, tetapi juga ditujukan untuk mendukung pencapaian misi pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Tabel III.1 Tujuan Dan Indikator Kinerja Tujuan Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator	Target Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B	BB	BB	BB

Tujuan	Indikator	Target Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
pemerintahan dan meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	-	70	70,05	70,10	70,15	70,20
	Persentase kebijakan berbasis bukti	100	100	100	100	100	100
	Indeks Inovasi Daerah	48,17	48,67	49,17	49,67	50,17	50,67

Bappeda Kabupaten Rejang Lebong secara khusus mengambil peran dalam menjalankan Misi 1 "Membangun Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan efektif didukung Sumber Daya Manusia yang berakhlak dan Profesional" dan Misi 4 "Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dengan mengutamakan Transformasi Digital dan Inovasi daerah".

Keterlibatan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dalam Misi 1 tercermin melalui tugas utamanya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. Melalui penyusunan dokumen perencanaan yang berbasis data dan analisis yang komprehensif, Bappeda berkontribusi langsung terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang kredibel dan efektif. Fungsi koordinatif lintas perangkat daerah, pengendalian program, serta evaluasi kebijakan pembangunan yang dilakukan Bappeda menjadi bagian integral dalam mewujudkan birokrasi yang terarah dan akuntabel.

Sementara itu, dalam Misi 4, keterlibatan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong lebih terfokus pada aspek inovasi daerah melalui pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan (litbang). Dalam hal ini, Bappeda berperan sebagai fasilitator dan inisiator dalam penguatan ekosistem inovasi, baik melalui penyusunan kebijakan inovasi daerah, pelaksanaan riset kebijakan strategis, pengembangan indeks inovasi daerah, maupun penguatan kolaborasi dengan lembaga litbang, perguruan tinggi, dan pelaku usaha lokal. Dengan pendekatan tersebut, Bappeda turut mendorong pemanfaatan transformasi digital dan inovasi untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan sektor ekonomi kreatif secara berkelanjutan

III.2. Sasaran Renstra PD

Sasaran merupakan turunan langsung dari tujuan organisasi yang bersifat lebih operasional, terukur, dan dapat diimplementasikan secara konkret melalui berbagai program dan kegiatan. Dalam dokumen Rencana Strategis ini, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong menetapkan sejumlah sasaran pembangunan yang disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029, serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi kelembagaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perumusan sasaran dilakukan sebagai bentuk respons terhadap permasalahan pembangunan yang aktual dan isu strategis di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Sasaran-sasaran ini menggambarkan arah prioritas pembangunan yang ingin dicapai secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun, baik dalam hal peningkatan kualitas perencanaan, penguatan koordinasi antar sektor, maupun pengembangan kapasitas kelembagaan. Setiap sasaran dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong secara lebih terarah dan nyata. Sasaran tersebut juga dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang terintegrasi dan berfokus pada hasil.

Tabel III.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah		1. Nilai SAKIP Daerah	B	B	B	BB	BB	BB
			2. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	-	70,00	70,05	70,10	70,15	70,20
			3. Persentase kebijakan berbasis bukti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4. Indeks Inovasi Daerah	48,17	48,67	49,17	49,67	50,17	50,67
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah		Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	BB	BB	BB	A
		Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	22,18	22,25	22,32	22,39	22,46	22,53
Meningkatnya transformasi digital dan inovasi daerah		Meningkatnya penerapan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan riset dan inovasi daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Setiap sasaran dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dirumuskan untuk memperjelas arah pencapaian tujuan strategis pembangunan daerah secara sistematis dan terukur. Sasaran-sasaran tersebut disusun berdasarkan ketentuan dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai peraturan perundang-undangan, serta diarahkan agar selaras dengan sasaran prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD.

Penetapan sasaran yang tepat menjadi landasan bagi Bappeda dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan yang berbasis data dan bukti. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap intervensi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan tidak hanya memenuhi kewajiban normatif, tetapi juga mampu merespons kebutuhan riil pembangunan daerah. Sasaran-sasaran tersebut juga menjadi acuan dalam perencanaan program tahunan dan kegiatan lintas sektor yang berkesinambungan, terukur, dan berorientasi pada hasil. Hal ini mendukung peran Bappeda sebagai motor penggerak pencapaian pembangunan yang efektif, inovatif, dan inklusif di Kabupaten Rejang Lebong.

III.3. Strategi Perangkat Daerah

Strategi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dirancang sebagai pedoman utama untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Strategi ini tidak hanya berperan sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mendukung penguatan tata kelola pembangunan daerah yang baik, pengembangan wilayah yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta integrasi antar sektor pembangunan.

Perumusan strategi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dilakukan melalui pendekatan analisis situasi dan matriks SWOT, yang bertujuan agar strategi yang dihasilkan mampu merespons dinamika tantangan eksternal dan secara optimal memanfaatkan potensi internal daerah. Strategi ini disusun agar dapat mengarahkan Bappeda dalam mengintegrasikan proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan secara sistematis dan berbasis data. Dengan demikian, strategi pembangunan lima tahunan ini menjadi kerangka kerja menyeluruh yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2025–2029.

Tabel III.3 Analisis SWOT

		Strength	Weakness
		Tersedianya regulasi dan pedoman perencanaan pembangunan secara nasional maupun daerah.	Terbatasnya sistem informasi yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.
		Adanya SDM perencana yang kompeten dan berpengalaman dalam penyusunan dokumen perencanaan.	Koordinasi antar-perangkat daerah belum optimal dalam proses penyusunan dan pelaksanaan dokumen perencanaan.
		Tingkat konsistensi RPJMD–RKPD dan RPJMD–APBD yang pernah mencapai >99% menunjukkan adanya potensi penguatan tata kelola yang sudah terbangun.	Minimnya mekanisme evaluasi dan pengendalian internal untuk menjaga keterpaduan dokumen perencanaan secara berkelanjutan.
		Kabupaten Rejang Lebong berhasil mempertahankan status “Inovatif”.	Indeks inovasi daerah masih fluktuatif dan belum stabil.
		Adanya komitmen menjaga kesinambungan RPJMD, RKPD, dan Renja PD sehingga arah kebijakan pembangunan lebih konsisten.	Masih terdapat kesenjangan antara RPJMD dengan dokumen operasional tahunan (RKPD dan Renja PD).
		Koordinasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan pemanfaatan data pembangunan mulai diperkuat untuk mendukung sinkronisasi kebijakan investasi daerah	Kapasitas SDM dan dukungan sistem informasi perencanaan belum memadai sehingga pemanfaatan data pembangunan untuk sinkronisasi kebijakan investasi belum optimal.
		Dukungan regulasi perencanaan yang memungkinkan penguatan fungsi riset.	Kelitbangan daerah masih rendah, ditandai dengan belum tersedianya SDM peneliti yang memadai.
		Jejaring dan peluang kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta yang memungkinkan penguatan kapasitas penelitian dan inovasi.	Minimnya penelitian dan inovasi daerah yang dapat diterapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
Opportunity	Adanya dukungan transformasi digital dan penerapan SPBE yang membuka peluang integrasi dokumen perencanaan secara sistemik.	Mengintegrasikan sistem informasi perencanaan berbasis kinerja dengan memanfaatkan digitalisasi.	Membangun ekosistem data pembangunan yang terintegrasi dan terbuka.
	Kebijakan nasional mendorong reformasi birokrasi dan penguatan perencanaan berbasis kinerja.	Mendorong inovasi kebijakan dan perencanaan partisipatif dengan memanfaatkan kapasitas teknis Bappeda.	Memperkuat internalisasi budaya kinerja di perangkat daerah melalui insentif, pelatihan, dan regulasi.
	Sistem SIPD yang mewajibkan integrasi perencanaan dan penganggaran.	Mengoptimalkan pemanfaatan indikator kinerja terukur agar pembangunan berdampak nyata dan akuntabel.	Meningkatkan kualitas indikator kinerja perangkat daerah agar selaras dengan tujuan pembangunan dan mudah dimonitor.
	Potensi kemitraan dengan sektor swasta, perguruan tinggi, dan komunitas inovator.	Memperluas kolaborasi lintas sektor untuk mendukung keberlanjutan ekosistem inovasi.	Mengembangkan regulasi dan kelembagaan inovasi daerah secara bertahap.
	Dukungan regulasi nasional terhadap penyederhanaan perizinan dan peningkatan iklim investasi, yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan sinkronisasi kebijakan investasi daerah.	Mendorong percepatan iklim investasi yang kondusif dengan memanfaatkan OSS RBA.	Memperbaiki kapasitas kelembagaan perencanaan investasi melalui peningkatan kompetensi SDM dan koordinasi lintas sektor
	Peluang promosi investasi daerah melalui kerja sama dengan sektor swasta dan perguruan tinggi.	Mengarahkan promosi investasi berbasis data peluang ekonomi daerah.	Membangun promosi investasi yang lebih sistematis dan terukur.
	Dorongan kebijakan nasional memperkuat peran litbang daerah (evidence-based policy).	Menyelaraskan hasil litbang dengan isu prioritas pembangunan daerah.	Mengembangkan mekanisme insentif inovasi untuk meningkatkan keberlanjutan litbang.

		Strength	Weakness
		Tersedianya regulasi dan pedoman perencanaan pembangunan secara nasional maupun daerah.	Terbatasnya sistem informasi yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.
		Adanya SDM perencana yang kompeten dan berpengalaman dalam penyusunan dokumen perencanaan.	Koordinasi antar-perangkat daerah belum optimal dalam proses penyusunan dan pelaksanaan dokumen perencanaan.
		Tingkat konsistensi RPJMD–RKPD dan RPJMD–APBD yang pernah mencapai >99% menunjukkan adanya potensi penguatan tata kelola yang sudah terbangun.	Minimnya mekanisme evaluasi dan pengendalian internal untuk menjaga keterpaduan dokumen perencanaan secara berkelanjutan.
		Kabupaten Rejang Lebong berhasil mempertahankan status “Inovatif”.	Indeks inovasi daerah masih fluktuatif dan belum stabil.
		Adanya komitmen menjaga kesinambungan RPJMD, RKPD, dan Renja PD sehingga arah kebijakan pembangunan lebih konsisten.	Masih terdapat kesenjangan antara RPJMD dengan dokumen operasional tahunan (RKPD dan Renja PD).
		Koordinasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan pemanfaatan data pembangunan mulai diperkuat untuk mendukung sinkronisasi kebijakan investasi daerah	Kapasitas SDM dan dukungan sistem informasi perencanaan belum memadai sehingga pemanfaatan data pembangunan untuk sinkronisasi kebijakan investasi belum optimal.
		Dukungan regulasi perencanaan yang memungkinkan penguatan fungsi riset.	Kelitbangan daerah masih rendah, ditandai dengan belum tersedianya SDM peneliti yang memadai.
		Jejaring dan peluang kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta yang memungkinkan penguatan kapasitas penelitian dan inovasi.	Minimnya penelitian dan inovasi daerah yang dapat diterapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
	Potensi dukungan pendanaan riset dan inovasi dari pusat/mitra pembangunan.	Mendorong penguatan kapasitas SDM litbang melalui kolaborasi.	Mengintegrasikan litbang dengan agenda pembangunan daerah.
Threat	Ketidakpastian fiskal dan ketergantungan transfer pusat.	Meningkatkan konsistensi dokumen perencanaan–penganggaran.	Memperkuat sistem informasi terpadu perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.
	Perubahan regulasi dan kebijakan nasional yang sering terjadi.	Memfasilitasi transformasi kelembagaan perencanaan menuju perencanaan adaptif dan responsif.	Mencegah pelemahan koordinasi lintas sektor melalui tata kelola berbasis kolaborasi OPD dan stakeholder.
	Kurangnya reward–punishment terhadap kinerja perangkat daerah.	Mengoptimalkan konsistensi perencanaan–penganggaran berbasis mekanisme reward–punishment.	Membangun mekanisme evaluasi dan pengendalian internal yang menjaga keterpaduan dokumen perencanaan.
	Keterbatasan anggaran riset dan inovasi.	Memastikan stabilitas capaian inovasi melalui pemanfaatan kapasitas kelembagaan dan SDM.	Menghindari stagnasi sistem inovasi daerah dengan memperjelas roadmap penguatan inovasi.
	Ketidaksinkronan antara kebijakan nasional–provinsi–daerah dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan.	Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional–provinsi–daerah	Memperkuat keterpaduan dokumen perencanaan pembangunan melalui koordinasi yang efektif lintas tingkat pemerintahan, baik pusat, provinsi, maupun daerah.
	Ketergantungan pada satu sektor ekonomi dominan berpotensi mempersulit perencanaan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan ekonomi.	Menginisiasi penyusunan kajian kelitbangan strategis sebagai dasar perencanaan investasi guna memperkuat dan mendiversifikasi struktur ekonomi daerah	Meningkatkan kapasitas SDM dalam analisis dan pemanfaatan data melalui program pelatihan untuk mendukung perumusan kebijakan investasi berbasis bukti.
	Rendahnya keberlanjutan inovasi (regulasi terbatas, anggaran litbang minim).	Membangun mekanisme kelitbangan yang berkelanjutan melalui penyusunan dan penetapan regulasi daerah (Perbup/Perkada) sebagai landasan program dan penganggaran	Memperkuat kapasitas kelembagaan kelitbangan untuk dapat merumuskan, mengawal, dan mengukur dampak inovasi pembangunan daerah.

	Strength	Weakness
	Tersedianya regulasi dan pedoman perencanaan pembangunan secara nasional maupun daerah.	Terbatasnya sistem informasi yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.
	Adanya SDM perencana yang kompeten dan berpengalaman dalam penyusunan dokumen perencanaan.	Koordinasi antar-perangkat daerah belum optimal dalam proses penyusunan dan pelaksanaan dokumen perencanaan.
	Tingkat konsistensi RPJMD–RKPD dan RPJMD–APBD yang pernah mencapai >99% menunjukkan adanya potensi penguatan tata kelola yang sudah terbangun.	Minimnya mekanisme evaluasi dan pengendalian internal untuk menjaga keterpaduan dokumen perencanaan secara berkelanjutan.
	Kabupaten Rejang Lebong berhasil mempertahankan status “Inovatif”.	Indeks inovasi daerah masih fluktuatif dan belum stabil.
	Adanya komitmen menjaga kesinambungan RPJMD, RKPD, dan Renja PD sehingga arah kebijakan pembangunan lebih konsisten.	Masih terdapat kesenjangan antara RPJMD dengan dokumen operasional tahunan (RKPD dan Renja PD).
	Koordinasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan pemanfaatan data pembangunan mulai diperkuat untuk mendukung sinkronisasi kebijakan investasi daerah	Kapasitas SDM dan dukungan sistem informasi perencanaan belum memadai sehingga pemanfaatan data pembangunan untuk sinkronisasi kebijakan investasi belum optimal.
	Dukungan regulasi perencanaan yang memungkinkan penguatan fungsi riset.	Kelitbangan daerah masih rendah, ditandai dengan belum tersedianya SDM peneliti yang memadai.
	Jejaring dan peluang kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta yang memungkinkan penguatan kapasitas penelitian dan inovasi.	Minimnya penelitian dan inovasi daerah yang dapat diterapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
Terbatasnya sinergi lintas pihak dalam pemanfaatan riset dan inovasi untuk mendukung perencanaan pembangunan	Memperkuat kolaborasi kelitbangan melalui kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku usaha untuk mempercepat adopsi inovasi	Mengembangkan ekosistem riset dan inovasi daerah yang terintegrasi dengan siklus perencanaan pembangunan melalui pembentukan forum multipihak.

Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong merumuskan empat strategi utama yang menjadi arah penguatan tata kelola perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.

Strategi 1 : Penguatan Integrasi Dokumen Perencanaan Secara Konsisten dan Sistematis

Keterpaduan antar dokumen perencanaan merupakan kunci utama bagi keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan. Ketidakselarasan antara dokumen jangka panjang, menengah, dan tahunan seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, serta Renstra dan Renja perangkat daerah, dapat berdampak pada rendahnya efektivitas program dan alokasi anggaran. Di Kabupaten Rejang Lebong, permasalahan ini menjadi salah satu penghambat dalam pencapaian target pembangunan yang konsisten dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, strategi ini diarahkan untuk membangun fondasi sistem perencanaan yang lebih terintegrasi, terbuka, dan berbasis kinerja.

Langkah penguatan diarahkan melalui pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi perencanaan yang tidak hanya mengakomodasi tahapan perencanaan, namun juga mengintegrasikan proses penganggaran dan pelaporan yang bisa dilakukan secara digital dan *real-time*. Peningkatan konsistensi substansi antar dokumen akan dilakukan melalui penyusunan pedoman teknis dan standardisasi konten perencanaan daerah, sehingga perangkat daerah memiliki acuan yang seragam dalam menyusun dokumen. Selain itu, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong juga akan membangun ekosistem data pembangunan yang terbuka dan terintegrasi, guna mendukung proses perencanaan yang berbasis bukti dan mendukung efisiensi fiskal. Penguatan kapasitas SDM perencana serta pelaksanaan evaluasi secara berkala menjadi bagian penting dari upaya konsolidasi model integrasi perencanaan yang dapat direplikasi ke seluruh perangkat daerah secara sistematis. Strategi ini diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat dan mampu menjawab dinamika pembangunan secara adaptif.

Penguatan integrasi dokumen perencanaan ini juga sejalan dengan peluang penerapan SPBE dan SIPD yang membuka ruang integrasi dokumen perencanaan dan penganggaran secara digital. Dukungan regulasi nasional dan pedoman perencanaan memberikan landasan untuk standardisasi konten dokumen di seluruh perangkat daerah. Strategi ini sekaligus menjawab kelemahan berupa masih terbatasnya mekanisme evaluasi internal serta kesenjangan antara dokumen jangka menengah dan tahunan. Dengan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan memanfaatkan peluang kemitraan dengan sektor swasta maupun perguruan tinggi, proses perencanaan akan lebih partisipatif, transparan, dan berorientasi hasil.

Strategi 2 : Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Bukti

Keterpaduan antara proses perencanaan dan penganggaran merupakan syarat mutlak bagi efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah. Di Kabupaten Rejang Lebong, masih ditemukan kesenjangan antara rencana yang disusun dan alokasi anggaran yang diberikan, yang mengindikasikan belum optimalnya penerapan pendekatan berbasis kinerja dan bukti. Ketidaksesuaian ini tidak hanya menimbulkan inefisiensi fiskal, tetapi juga berdampak pada tidak tercapainya target pembangunan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Oleh karena itu, strategi ini diarahkan untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Upaya pengembangan sistem ini dilakukan melalui fasilitasi transformasi kelembagaan perencanaan menuju pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan. Bappeda Kabupaten Rejang Lebong akan mendorong inovasi kebijakan serta penguatan perencanaan partisipatif dengan mengoptimalkan kapasitas teknis perencana daerah dan memperluas jejaring kerja lintas sektor. Perbaikan tata kelola juga akan difokuskan pada penguatan koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya, guna mencegah fragmentasi perencanaan dan memperkuat sinergi lintas sektor.

Selanjutnya, internalisasi budaya kinerja di lingkungan perangkat daerah akan diperkuat melalui kombinasi strategi pelatihan, pemberian insentif, serta penyesuaian regulasi yang mendukung pencapaian kinerja. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis pada indikator kinerja utama akan diperkuat untuk memastikan konsistensi antara realisasi anggaran dan capaian program. Dengan demikian, sistem perencanaan dan penganggaran daerah dapat bertransformasi menjadi instrumen yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat, terukur, dan transparan.

Strategi ini semakin relevan mengingat masih adanya fluktuasi konsistensi antara RPJMD dan APBD serta lemahnya integrasi perencanaan–penganggaran yang tercermin dari rendahnya efektivitas penggunaan anggaran. Peluang dari kebijakan nasional yang mendorong reformasi birokrasi berbasis kinerja dapat dioptimalkan untuk memperbaiki tata kelola fiskal yang lebih efisien dan akuntabel. Di sisi lain, strategi ini juga merupakan langkah antisipatif terhadap ancaman ketidakpastian fiskal dan perubahan kebijakan pusat yang sering terjadi, dengan memperkuat mekanisme monitoring berbasis indikator kinerja utama. Internalisasi budaya kinerja yang konsisten di perangkat daerah akan memperkuat akuntabilitas pembangunan serta menutup celah fragmentasi lintas sektor.

Strategi 3 : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Digitalisasi Tata Kelola Perencanaan

Kemampuan kelembagaan dalam mengelola proses perencanaan pembangunan yang akuntabel, konsisten, dan berbasis bukti menjadi pilar utama keberhasilan tata kelola pembangunan daerah. Di Kabupaten Rejang Lebong, pencapaian tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran yang tinggi menjadi modal awal dalam memperkuat praktik pengelolaan kinerja yang sistematis. Namun, tanpa penguatan kelembagaan dan sistem pengendalian internal yang berkelanjutan, potensi ini dapat melemah seiring kompleksitas tantangan pembangunan yang terus berkembang. Oleh karena itu, strategi ini dirancang untuk mendorong reformasi kelembagaan perencanaan yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi digital.

Fokus utama strategi ini adalah membangun sistem digital tata kelola perencanaan yang adaptif, efisien, dan transparan. Penguatan sistem akan didorong melalui optimalisasi pemanfaatan indikator kinerja yang terukur, tidak hanya untuk menyusun rencana yang lebih tajam dan berdampak, tetapi juga sebagai alat navigasi dalam proses evaluasi dan pengendalian. Kualitas indikator kinerja perangkat daerah akan ditingkatkan agar lebih selaras dengan tujuan strategis pembangunan, serta dapat dimonitor secara real-time melalui sistem informasi yang terintegrasi. Bappeda Kabupaten Rejang Lebong juga akan membangun mekanisme evaluasi dan pengendalian internal yang kuat sebagai upaya menjaga keterpaduan dokumen perencanaan dan penganggaran secara berkelanjutan. Penguatan kapasitas ini turut memperkuat penerapan mekanisme reward dan punishment, yang berbasis pada hasil kinerja, sehingga mendorong peningkatan akuntabilitas di seluruh perangkat daerah. Selain itu, konsistensi yang telah terbentuk akan dijadikan pijakan dalam mendorong transformasi kelembagaan berbasis digital untuk memastikan proses perencanaan benar-benar berdampak pada pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Upaya penguatan kelembagaan ini didukung oleh peluang transformasi digital dan inovasi tata kelola pemerintahan yang sedang didorong secara nasional. Dengan memanfaatkan sistem digital, Kabupaten Rejang Lebong dapat membangun tata kelola perencanaan yang lebih responsif terhadap dinamika pembangunan sekaligus memperbaiki kualitas indikator kinerja perangkat daerah. Strategi ini juga merupakan respon atas kelemahan berupa lemahnya pengendalian internal serta terbatasnya pemanfaatan reward–punishment terhadap kinerja perangkat daerah. Selain itu, strategi ini juga penting sebagai mitigasi ancaman berupa perubahan kebijakan nasional yang kerap terjadi dan dapat memengaruhi stabilitas perencanaan, sehingga kelembagaan perencanaan daerah dapat tetap adaptif dan konsisten.

Strategi 4: Penguatan Sistem Inovasi, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang Berkelanjutan dan Kolaboratif

Inovasi, penelitian, dan pengembangan merupakan fondasi penting dalam menciptakan solusi berbasis bukti (*evidence-based policy*) untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang kompleks dan dinamis. Di Kabupaten Rejang Lebong, praktik inovasi telah mulai tumbuh di berbagai sektor, namun sistem pendukung untuk menjamin keberlanjutan inovasi serta efektivitas penelitian dan pengembangan masih belum terbangun secara optimal. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan regulasi dan kelembagaan, rendahnya kapasitas SDM, serta lemahnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Selain itu, kegiatan penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi maupun lembaga lain belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, strategi ini diarahkan untuk memperkuat ekosistem inovasi sekaligus menempatkan penelitian dan pengembangan sebagai bagian integral dari tata kelola pembangunan daerah yang berkelanjutan dan kolaboratif.

Upaya penguatan akan difokuskan pada perluasan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan sistem inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang aplikatif. Kolaborasi ini akan ditopang dengan pengembangan regulasi dan kelembagaan inovasi yang terstruktur, serta penciptaan mekanisme insentif untuk mendorong terjadinya kemitraan riset yang mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data.

Bappeda Kabupaten Rejang Lebong akan berperan sebagai koordinator utama dalam menyinergikan kegiatan penelitian dan pengembangan dengan kebutuhan program daerah, termasuk melalui penyusunan agenda riset daerah (ARD), fasilitasi kompetisi inovasi, dan pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung inovasi kebijakan. Stabilitas capaian inovasi dan pengembangan juga akan dijaga melalui penguatan kapasitas SDM, pelatihan tematik, serta sistem dokumentasi pengetahuan yang terintegrasi. Roadmap penguatan inovasi dan riset akan disusun secara komprehensif dan adaptif, sebagai acuan jangka menengah dan panjang dalam mendorong keberlanjutan, akuntabilitas, serta efisiensi pembangunan berbasis pengetahuan.

Penguatan ekosistem inovasi ini perlu diarahkan untuk menjawab kelemahan berupa belum terarahnya riset pada isu prioritas serta rendahnya kolaborasi litbang dengan agenda pembangunan. Dengan adanya peluang kemitraan bersama perguruan tinggi, komunitas inovator, dan sektor swasta, Kabupaten Rejang Lebong dapat memperluas ruang kolaborasi dalam pengembangan solusi berbasis bukti. Strategi ini juga sekaligus menjawab ancaman keterbatasan anggaran riset dan potensi stagnasi inovasi dengan menyusun roadmap inovasi yang terukur, serta memperkuat regulasi kelembagaan inovasi secara bertahap. Dengan demikian, inovasi daerah tidak hanya berorientasi pada capaian indeks, tetapi benar-benar

berfungsi sebagai instrumen kebijakan adaptif yang mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berkelanjutan.

Pelaksanaan strategi dan program Bappeda Kabupaten Rejang Lebong untuk periode 2025–2029 akan dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur. Penahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan, dengan capaian pada setiap tahunnya menjadi pijakan bagi pelaksanaan tahun berikutnya. Fokus prioritas tahunan disusun secara berurutan, dimulai dari penguatan dasar-dasar perencanaan dan pengendalian pembangunan, pengembangan sistem dan kapasitas kelembagaan, integrasi antar dokumen dan sistem informasi perencanaan, pemantapan koordinasi lintas sektor, hingga evaluasi menyeluruh untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah. Penahapan ini menjadi bagian penting dalam mendukung peran strategis Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti. Oleh karena itu, tahapan implementasi Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 disusun secara logis dan berorientasi pada penguatan tata kelola pembangunan yang lebih efektif dan akuntabel.

Tabel III.4 Penahapan Renstra

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penyusunan dan pemetaan awal terhadap ketidakselarasan antar dokumen perencanaan daerah	Penyusunan pedoman teknis dan standarisasi substansi perencanaan jangka menengah dan tahunan	Peningkatan kapasitas SDM perencana dan penguatan proses penyusunan perencanaan berbasis bukti	Implementasi sistem pengendalian dan evaluasi keterpaduan perencanaan secara digital dan berkala	Konsolidasi praktik baik dan replikasi model integrasi perencanaan antar dokumen ke seluruh perangkat daerah
Penyusunan awal mekanisme sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta penganggaran program prioritas RPJMD secara menyeluruh	Penguatan koordinasi lintas OPD dan penerapan penganggaran berbasis kinerja untuk mendukung pelaksanaan program strategis	Pemantapan konsistensi realisasi anggaran dengan target kinerja RPJMD melalui monitoring dan evaluasi terintegrasi	Penguatan sistem pengendalian internal dan pelacakan belanja daerah terhadap hasil pembangunan yang diharapkan	Evaluasi menyeluruh dan pengembangan sistem digital perencanaan–penganggaran yang adaptif dan berbasis kinerja
Penyusunan indikator kinerja utama dan pemetaan baseline kinerja pembangunan yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan	Penerapan perencanaan berbasis kinerja secara menyeluruh dan penguatan tata kelola dokumen kinerja perangkat daerah	Peningkatan kapasitas SDM dan internalisasi budaya kinerja melalui pelatihan, dan monitoring berkelanjutan	Penguatan sistem informasi perencanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis real-time	Evaluasi menyeluruh atas efektivitas implementasi perencanaan berbasis kinerja dan penguatan mekanisme pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based)
Perencanaan kelembagaan inovasi daerah melalui penyusunan regulasi pendukung, pemetaan potensi inovasi, dan penganggaran fasilitas inovasi serta perencanaan untuk penelitian dan pengembangan daerah	Pelaksanaan pelatihan inovasi publik dan pembinaan intensif perangkat daerah dalam perumusan dan eksekusi inovasi serta penelitian dan pengembangan daerah	Penguatan sistem pelaporan dan evaluasi inovasi yang terintegrasi mulai dari level perangkat daerah hingga kabupaten	Perluasan kolaborasi penelitian, pengembangan dan inovasi lintas sektor bersama akademisi, dunia usaha, komunitas, dan elemen masyarakat sipil	Evaluasi menyeluruh dan konsolidasi penelitian dan pengembangan serta ekosistem inovasi daerah berbasis keberlanjutan, budaya inovatif, dan daya saing daerah

Penahapan pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong disusun dengan kerangka logis sebagai berikut:

Tahun 2026 : Pemetaan dan Perancangan Awal

Pada tahun 2026 sebagai Tahap I, fokus utama pembangunan daerah diarahkan pada penyusunan fondasi perencanaan yang lebih terintegrasi, sistematis, dan berbasis data. Langkah awal dilakukan melalui penyusunan dan pemetaan ketidakselarasan antar dokumen perencanaan daerah, sehingga dapat diidentifikasi secara jelas titik-titik perbedaan maupun kekosongan yang berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil pemetaan ini akan menjadi dasar untuk memperbaiki kesinambungan antar dokumen, baik antara dokumen jangka menengah, jangka panjang, maupun rencana tahunan perangkat daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah mulai melakukan penyusunan awal mekanisme sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, dengan menekankan pada pengintegrasian program prioritas RPJMD agar dapat terakomodasi secara menyeluruh dalam sistem penganggaran. Tahap ini sangat penting untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan tidak hanya berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi juga mendapatkan dukungan nyata melalui alokasi anggaran yang memadai.

Pada saat yang sama, dilakukan pula penyusunan indikator kinerja utama serta pemetaan baseline kinerja pembangunan, yang akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan implementasi RPJMD. Penyusunan indikator ini dilakukan secara terintegrasi dalam dokumen perencanaan, sehingga dapat memberikan arah yang lebih jelas bagi setiap perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Baseline kinerja pembangunan juga disusun untuk mengetahui posisi awal capaian pembangunan, yang nantinya berfungsi sebagai pembandingan dalam mengukur kemajuan di tahun-tahun berikutnya. Selain aspek perencanaan dan penganggaran, perencanaan kelembagaan inovasi daerah juga mulai diperkuat. Langkah ini mencakup penyusunan regulasi pendukung, pemetaan potensi inovasi daerah, serta perencanaan anggaran untuk fasilitas inovasi dan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Upaya ini dimaksudkan agar sejak awal periode RPJMD, pemerintah daerah memiliki kerangka kelembagaan yang kokoh untuk mendorong inovasi daerah, meningkatkan daya saing, serta memperkuat kapasitas riset dalam menunjang perumusan kebijakan berbasis bukti. Dengan demikian, tahap pertama pada tahun 2026 merupakan fase fundamental yang berfungsi menata ulang keselarasan dokumen, memperkuat integrasi perencanaan dan penganggaran, menyiapkan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan, serta meletakkan dasar kelembagaan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan jangka menengah berikutnya.

Tahun 2027 : Standardisasi, Koordinasi, dan Implementasi Kinerja

Pada tahun 2027, pembangunan daerah memasuki Tahap II yang berfokus pada penguatan sistem dan kapasitas kelembagaan agar hasil perencanaan dapat lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata. Pada tahap ini, pemerintah daerah mulai menyusun pedoman teknis dan standardisasi substansi perencanaan jangka menengah maupun tahunan, sehingga setiap perangkat daerah memiliki acuan yang seragam dalam menyusun rencana kerja, serta memastikan bahwa substansi perencanaan konsisten dengan visi dan misi RPJMD. Pedoman ini juga berfungsi sebagai instrumen pengendali kualitas dokumen perencanaan agar tidak lagi terjadi perbedaan format maupun arah kebijakan antar-OPD. Selanjutnya, dilakukan penguatan koordinasi lintas OPD serta penerapan penganggaran berbasis kinerja untuk mendukung implementasi program strategis daerah. Koordinasi ini penting agar sinergi antar sektor semakin kuat, sehingga program prioritas tidak berjalan secara parsial melainkan saling mendukung. Dengan penerapan anggaran berbasis kinerja, setiap belanja daerah diarahkan pada capaian output dan outcome yang jelas, sehingga efektivitas penggunaan anggaran dapat lebih terjamin.

Sejalan dengan itu, tahap ini juga menandai penerapan perencanaan berbasis kinerja secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah. Tidak hanya perencanaan, tetapi juga tata kelola dokumen kinerja diperkuat agar seluruh indikator dan capaian pembangunan dapat terpantau secara sistematis dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki kontribusi nyata terhadap target pembangunan daerah. Selain penguatan aspek perencanaan dan penganggaran, pemerintah daerah juga memberikan perhatian pada pengembangan kapasitas melalui pelatihan inovasi publik serta pembinaan intensif perangkat daerah. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam merumuskan serta mengeksekusi inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) daerah. Dengan demikian, inovasi publik bukan hanya sebatas gagasan, tetapi dapat diimplementasikan menjadi solusi nyata yang mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan keseluruhan langkah tersebut, tahun 2027 menjadi tahap konsolidasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, sekaligus memperkuat kapasitas aparatur dalam berinovasi, sehingga pemerintah daerah semakin siap untuk memasuki fase pelaksanaan program prioritas pada tahap berikutnya.

Tahun 2028: Penguatan Kapasitas, Konsistensi, dan Evaluasi Terintegrasi

Memasuki Tahap III pada tahun 2028, fokus pembangunan diarahkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan konsistensi implementasi perencanaan berbasis kinerja. Pada tahap ini, pemerintah daerah menekankan peningkatan kapasitas SDM perencana melalui berbagai program pelatihan, pendampingan teknis, serta penguatan metodologi perencanaan yang berbasis bukti (*evidence-based planning*). Dengan pendekatan ini, perencanaan tidak hanya bertumpu pada asumsi, tetapi didasarkan pada data, analisis

empiris, serta kajian yang komprehensif, sehingga dokumen perencanaan semakin relevan dan tepat sasaran. Selanjutnya, dilakukan pemantapan konsistensi antara realisasi anggaran dengan target kinerja RPJMD. Hal ini diwujudkan melalui penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi, sehingga setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan dapat ditelusuri kontribusinya terhadap capaian indikator kinerja pembangunan. Dengan sistem ini, pemerintah daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi hambatan pelaksanaan, memperbaiki strategi, dan memastikan akuntabilitas anggaran berjalan sesuai prinsip transparansi.

Selain itu, tahap ini juga menekankan peningkatan kapasitas SDM secara menyeluruh serta internalisasi budaya kinerja. Aparatur daerah dibekali dengan pelatihan lanjutan, pembinaan berkelanjutan, serta penerapan sistem monitoring secara periodik untuk menumbuhkan kebiasaan kerja yang berorientasi pada hasil. Dengan demikian, budaya kinerja yang produktif dan berdaya saing dapat melekat pada setiap aparatur, mendorong terciptanya birokrasi yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam bidang inovasi, pemerintah daerah memperkuat sistem pelaporan dan evaluasi inovasi yang terintegrasi mulai dari level perangkat daerah hingga kabupaten. Sistem ini memastikan bahwa setiap inovasi yang dikembangkan tidak berhenti pada tahap ide atau implementasi awal, tetapi benar-benar dievaluasi efektivitas dan keberlanjutannya. Dengan mekanisme pelaporan yang jelas dan terhubung antar-level, inovasi publik dapat didokumentasikan, direplikasi, dan dikembangkan lebih lanjut sebagai praktik baik yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan keseluruhan upaya pada tahap ini, tahun 2028 menjadi periode penguatan kualitas SDM, konsistensi antara perencanaan dan realisasi, serta penguatan tata kelola inovasi. Hal ini sekaligus menjadi fondasi penting menuju tahap akhir, di mana capaian pembangunan dan inovasi diharapkan dapat memberikan dampak nyata yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2029: Integrasi Sistemik dan Penguatan Kolaboratif untuk Keberlanjutan

Pada Tahap IV tahun 2029, arah pembangunan difokuskan pada pemantapan sistem pengendalian, evaluasi, serta kolaborasi lintas sektor sebagai bentuk penyempurnaan dari seluruh tahapan sebelumnya. Pada tahap ini, pemerintah daerah mulai mengimplementasikan sistem pengendalian dan evaluasi keterpaduan perencanaan secara digital dan berkala. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, evaluasi tidak lagi dilakukan secara manual atau parsial, melainkan berbasis digital dengan pemantauan real-time. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mendeteksi lebih dini setiap ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program dan melakukan penyesuaian secara cepat serta tepat. Selain itu, penguatan sistem pengendalian internal dilakukan melalui mekanisme pengawasan belanja daerah yang terintegrasi dengan target dan hasil pembangunan daerah. Dengan pendekatan ini, setiap alokasi anggaran dapat dikaitkan secara jelas terhadap capaian indikator

pembangunan, sehingga efektivitas penggunaan anggaran meningkat sekaligus memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Seiring dengan itu, tahap ini juga menekankan penguatan sistem informasi perencanaan dan pelaporan kinerja yang bersifat terintegrasi, adaptif, serta dilaksanakan dengan pemutakhiran data secara langsung. Sistem informasi ini tidak hanya mendukung penyusunan laporan secara lebih cepat dan akurat, tetapi juga memberikan ruang adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis. Dengan adanya sistem ini, pemerintah daerah dapat secara fleksibel menyesuaikan kebijakan maupun strategi tanpa harus mengorbankan konsistensi dokumen perencanaan jangka menengah. Selanjutnya, perluasan kolaborasi penelitian, pengembangan, dan inovasi lintas sektor menjadi bagian penting pada tahap ini. Pemerintah daerah menggandeng akademisi, dunia usaha, komunitas, serta elemen masyarakat sipil untuk bersama-sama mengembangkan solusi inovatif terhadap berbagai tantangan pembangunan. Kolaborasi ini diharapkan melahirkan terobosan-terobosan baru yang lebih kontekstual, aplikatif, serta berkelanjutan, sehingga inovasi daerah tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi benar-benar menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat. Dengan demikian, Tahap IV (2029) merupakan periode konsolidasi sekaligus puncak dari rangkaian tahapan pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pada tahap ini, integrasi sistem, penguatan pengendalian, serta perluasan kolaborasi menjadi penopang utama untuk memastikan keberhasilan RPJMD, sekaligus mewariskan fondasi tata kelola pemerintahan daerah yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Tahun 2030: Evaluasi Komprehensif dan Konsolidasi Transformasi Perencanaan

Tahapan akhir dalam rencana strategis ini akan difokuskan pada konsolidasi hasil, serta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek transformasi sistem perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Rejang Lebong. Tahap ini menjadi momen penting untuk memastikan bahwa praktik-praktik baik yang telah dihasilkan pada tahun-tahun sebelumnya tidak hanya berhenti sebagai capaian sesaat, tetapi dapat direplikasi, diadaptasi, dan melembaga secara berkelanjutan dalam tata kelola pembangunan daerah. Langkah awal pada tahap ini adalah konsolidasi praktik baik dan replikasi model integrasi perencanaan antar dokumen ke seluruh perangkat daerah. Praktik terbaik yang terbukti efektif dalam menyelaraskan dokumen perencanaan akan menjadi model rujukan yang diterapkan secara konsisten pada seluruh OPD. Dengan cara ini, sinkronisasi perencanaan–penganggaran tidak lagi bersifat parsial, melainkan menyatu dalam kerangka kerja pembangunan daerah yang utuh.

Selanjutnya, dilakukan evaluasi menyeluruh dan pengembangan sistem digital perencanaan–penganggaran yang adaptif dan berbasis kinerja. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan sekaligus perbaikan yang diperlukan, agar sistem digital yang telah diimplementasikan sebelumnya benar-benar mampu mendukung pengambilan keputusan

secara cepat, akurat, serta berbasis kinerja. Dengan demikian, sistem tersebut menjadi instrumen strategis untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan capaian pembangunan. Tahap ini juga menjadi waktu untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas efektivitas implementasi perencanaan berbasis kinerja, sekaligus memperkuat mekanisme pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based). Dengan pendekatan ini, proses perumusan kebijakan tidak lagi didominasi oleh pertimbangan normatif atau administratif semata, tetapi didukung dengan data, fakta, serta hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, evaluasi menyeluruh dan konsolidasi penelitian, pengembangan, serta ekosistem inovasi daerah dilakukan secara sistematis. Fokusnya adalah memastikan bahwa inovasi yang telah dikembangkan selama periode RPJMD dapat bertransformasi menjadi ekosistem inovasi daerah yang berbasis keberlanjutan, budaya inovatif, dan daya saing daerah. Kolaborasi lintas sektor dengan akademisi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat sipil diperkuat agar inovasi tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga menciptakan daya saing yang berkelanjutan. Dengan demikian, Tahap V (2030) merupakan tahapan akhir sekaligus puncak konsolidasi dari seluruh perjalanan pembangunan lima tahun. Pada tahap ini, daerah tidak hanya menutup siklus RPJMD dengan capaian yang terukur, tetapi juga mewariskan fondasi tata kelola pembangunan yang modern, terintegrasi, berbasis data, dan berkelanjutan, yang dapat menjadi pijakan kuat bagi perencanaan pembangunan pada periode selanjutnya.

III.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan merupakan bentuk konkret dari implementasi strategi yang telah dirumuskan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis. Arah kebijakan ini menjadi acuan bagi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dalam menyusun dan melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan secara terarah. Seluruh arah kebijakan disusun agar sesuai dan sejalan dengan struktur *Pohon Kinerja*, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara terpadu, sistematis, dan tidak tumpang tindih antar sektor.

Tabel III.5 Arah Kebijakan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)	Memperkuat reformasi birokrasi yang berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan, digitalisasi pelayanan publik, dan peningkatan tata kelola pemerintahan	Penguatan integrasi substansi dokumen perencanaan pembangunan daerah dari jangka panjang, menengah, hingga tahunan.	
2	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Penyusunan pedoman teknis dan standardisasi konten dokumen perencanaan bagi seluruh perangkat daerah	
3	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Peningkatan kualitas evaluasi perencanaan secara berkala untuk memastikan kesinambungan dan akuntabilitas.	
4	Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia		Peningkatan kualitas data dan pengembangan ekosistem data pembangunan yang terbuka dan terintegrasi.	
5	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Peningkatan konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran melalui mekanisme pengendalian internal yang terstruktur.	
			Internalisasi prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran	
6	Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Penguatan sistem monitoring dan evaluasi integratif berbasis indikator kinerja utama		

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
7	Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)		Pengembangan sistem informasi perencanaan yang terintegrasi, digital, dan real-time yang mencakup perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.	
8	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Pembangunan sistem dokumentasi dan pelaporan perencanaan yang seragam di tingkat perangkat daerah dan kabupaten.	
9	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah	Mendorong penguatan keamanan, pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, serta digitalisasi pelayanan publik secara inklusif dan berkelanjutan.	Penguatan regulasi dan kelembagaan inovasi daerah	
			Pengembangan sistem pelaporan dan evaluasi inovasi yang terintegrasi lintas perangkat daerah	
			Pengembangan SDM aparatur perencana untuk mendukung pemanfaatan riset dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah	
10	Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam inovasi dan riset	
11	PermenPANRB No. 89 Tahun 2020 tentang Jaringan Inovasi Pelayanan Publik		Penguatan jejaring kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan komunitas	

Bappeda Kabupaten Rejang Lebong akan memfokuskan penguatan tata kelola perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan bukti, guna menjamin kesinambungan antar dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, hingga tahunan. Upaya ini dilaksanakan melalui penyusunan pedoman teknis, peningkatan kualitas dan integrasi data pembangunan, serta pengendalian internal yang terstruktur. Prinsip akuntabilitas dan efisiensi diinternalisasikan dalam setiap proses perencanaan, disertai penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja utama sebagai dasar pengambilan kebijakan yang terukur dan tepat sasaran.

Di sisi lain, peningkatan kapasitas kelembagaan dan digitalisasi tata kelola perencanaan terus didorong melalui pengembangan sistem informasi terintegrasi yang mencakup perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang adaptif, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong juga akan memperkuat sistem inovasi dan penelitian daerah secara kolaboratif, melalui penguatan regulasi, integrasi hasil riset ke dalam kebijakan pembangunan, serta pengembangan jejaring antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas. Langkah ini diarahkan untuk menjadikan inovasi sebagai bagian integral dari transformasi pembangunan yang berkelanjutan di Rejang Lebong.

Tabel III.6 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
VISI : Mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang Maju, Mandiri, Berakhlak dan Berkelanjutan			
MISI 1 : Membangun Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan efektif didukung Sumber Daya Manusia yang berakhlak dan Profesional.			
Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Penguatan Integrasi Dokumen Perencanaan Secara Konsisten dan Sistematis	Penguatan integrasi substansi dokumen perencanaan pembangunan daerah dari jangka panjang, menengah, hingga tahunan.
			Penyusunan pedoman teknis dan standarisasi konten dokumen perencanaan bagi seluruh perangkat daerah
			Peningkatan kualitas evaluasi perencanaan secara berkala untuk memastikan kesinambungan dan akuntabilitas.
	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan Daerah	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Bukti	Peningkatan kualitas data dan pengembangan ekosistem data pembangunan yang terbuka dan terintegrasi.
			Peningkatan konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran melalui mekanisme pengendalian internal yang terstruktur.
			Internalisasi prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran
			Penguatan sistem monitoring dan evaluasi integratif berbasis indikator kinerja utama

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Digitalisasi Tata Kelola Perencanaan	Pengembangan sistem informasi perencanaan yang terintegrasi, digital, dan real-time yang mencakup perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.
			Pembangunan sistem dokumentasi dan pelaporan perencanaan yang seragam di tingkat perangkat daerah dan kabupaten.
MISI 4 : Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif dengan mengutamakan Transformasi Digital dan Inovasi daerah			
Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Meningkatnya penerapan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	Penguatan sistem inovasi, penelitian dan pengembangan daerah berkelanjutan dan kolaboratif	Penguatan regulasi dan kelembagaan inovasi daerah
			Pengembangan sistem pelaporan dan evaluasi inovasi yang terintegrasi lintas perangkat daerah
			Pengembangan SDM aparatur perencana untuk mendukung pemanfaatan riset dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah
			Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam inovasi dan riset
			Penguatan jejaring kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan komunitas